



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang industri diperlukan pembinaan dan pengaturan serta pengawasan terhadap usaha industri di daerah melalui pelayanan Izin Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 ) ;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/M/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep//10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 /MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 ) ;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
5. Perindustrian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya;
8. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan;
9. Jenis Industri adalah bagian kelompok industri yang mempunyai ciri umum dan ciri khusus yang sama dalam proses produksi;
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
11. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian pabrik/industri secara keseluruhan termasuk rancangan dan pembuatan mesin/peralatan industri;
12. Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan mesin/peralatan;

13. Izin adalah Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;
14. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

### Pasal 2

- (1) Setiap pendirian usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. IUI Kecil;
  - b. IUI Menengah;
  - c. IUI Besar.
- (4)
  - a. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI Kecil;
  - b. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI Menengah;
  - c. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI Besar.
- (5) Jenis industri dalam kelompok industri kecil tertentu dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUI.

### Pasal 3

izin usaha bagi perusahaan industri yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

IUI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

### Pasal 5

Apabila IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian IUI tersebut kepada Walikota.

## BAB III MASA BERLAKU IUI

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya IUI ditetapkan selama 3 (tiga) tahun ;
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap perusahaan industri wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun;
- (3) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Herregistrasi IUI;
- (4) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi dan investasi sesuai IUI yang dimiliki wajib merubah dan memperbaharui IUI-nya.

## BAB IV PENGENAAN RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Untuk setiap penerbitan IUI serta yang melaksanakan perpanjangan daftar ulang/Herregistrasi dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya pengenaan retribusi IUI, didasarkan pada jenis kelompok industri.

## BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi ;
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan atas penerbitan IUI ;
- (3) Subjek retribusi adalah setiap perusahaan industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya.

**BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi IUI Kecil dengan klasifikasi :
- |   |                |
|---|----------------|
| - Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,-   | = Rp. 15.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,-  | = Rp. 20.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- | = Rp. 30.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 150.000.000,- | = Rp. 40.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- | = Rp. 50.000,- |
- b. Retribusi IUI Menengah dengan klasifikasi :
- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-  | = Rp. 150.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-  | = Rp. 250.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-  | = Rp. 350.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 4.000.000.000,-  | = Rp. 450.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-  | = Rp. 550.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 6.000.000.000,-  | = Rp. 650.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-  | = Rp. 750.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 8.000.000.000,-  | = Rp. 850.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 9.000.000.000,-  | = Rp. 950.000,-   |
| - Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- | = Rp. 1.000.000,- |
- c. Retribusi IUI Besar  
dengan investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang (Herregistrasi) adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi IUI Kecil dengan klasifikasi :
- |   |                |
|---|----------------|
| - Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,-   | = Rp. 10.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,-  | = Rp. 15.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- | = Rp. 20.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 150.000.000,- | = Rp. 30.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- | = Rp. 40.000,- |
- b. Retribusi IUI Menengah dengan klasifikasi :
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-  | = Rp. 75.000,-  |
| - Investasi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-  | = Rp. 150.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-  | = Rp. 225.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 4.000.000.000,-  | = Rp. 300.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-  | = Rp. 375.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 6.000.000.000,-  | = Rp. 450.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-  | = Rp. 525.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 8.000.000.000,-  | = Rp. 600.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 9.000.000.000,-  | = Rp. 675.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- | = Rp. 750.000,- |
- c. Retribusi IUI Besar  
dengan investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

BAB VIII  
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi IUI dipungut terhadap perusahaan industri di Kota Tasikmalaya

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah ;
- (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota Tasikmalaya.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dibayar pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi kepada walikota;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 19 Februari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 26 Februari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN. MM  
Pembina  
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI C.